



REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

30 Juni 2010

Nomor : B- **90** /LKPP/KA/06/2010
Perihal : Pengumuman Surat Kabar Nasional
Tempat Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Periode Juli 2010 s.d Juli 2011

- Yth. 1. Para Sekretaris Jenderal Kementerian
2. Para Sekretaris Utama LPNK
3. Asisten Logistik Markas Besar TNI/Deputi Logistik KAPOLRI
4. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara/Komisi
6. Para Sekretaris Daerah Provinsi
7. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
8. Para Direksi BUMN/ BUMD

di tempat

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1, Nomor 23, dan Pasal 4A, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Kontrak Surat Kabar Harian Umum Media Indonesia sebagai Surat Kabar Nasional tempat pengumuman pengadaan barang/jasa akan berakhir tanggal 9 Juli 2010;
2. Telah dilakukan proses pemilihan (lelang) untuk periode 10 Juli 2010 s.d 9 Juli 2011, dan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan penayangan pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Surat Kabar Harian Umum Koran Tempo (SK terlampir) dengan biaya penayangan adalah Rp 1.989/ mmk (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) hitam putih termasuk pajak-pajak yang berlaku yaitu PPN 10 % dan PPh 1,5 % dan biaya pengiriman dokumen, dibebankan pada dana APBN/ APBD yang dikelola oleh masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Berdasarkan ketentuan Bab II Lampiran I huruf A angka 1.a.2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 isi pengumuman sekurang-kurangnya harus memuat informasi : a. Nama dan alamat PPK yang melakukan pelelangan, b. Uraian singkat pekerjaan yang dilaksanakan atau barang yang akan dibeli, c. Perkiraan nilai pekerjaan, d. Syarat-syarat peserta lelang, e. Tempat, tanggal, hari, waktu untuk mengambil dokumen pengadaan.
4. Kepada PPK/ panitia pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang akan mengumumkan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah silakan menghubungi Rosdiana Hotline : 021 72795511, Hunting : (021) 7255625 ext 486 dan 497, flexi : (021) 36102701, 36102817, 36102709 Fax (021) 7210986/7211007, E-mail: beritalelang@tempo.co.id

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terimakasih.



Plt Kepala LKPP,

Agus Rahardjo



REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR : 108 /KPTS/KA/VI/2010
TENTANG
PENETAPAN HARIAN UMUM KORAN TEMPO SEBAGAI SURAT KABAR
NASIONAL TEMPAT PENAYANGAN PENGUMUMAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, perlu ditetapkan surat kabar nasional sebagai tempat penayangan pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan surat kabar nasional yang telah dilakukan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Surat Kabar Nasional Tempat Penayangan Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- b. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN HARIAN UMUM KORAN TEMPO SEBAGAI SURAT KABAR NASIONAL TEMPAT PENAYANGAN PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

PERTAMA...

- PERTAMA : Menetapkan Surat Kabar Harian Umum Koran Tempo sebagai Surat Kabar Nasional tempat penayangan pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KEDUA : Biaya untuk sekali penayangan pengumuman pengadaan sebesar Rp. 1.989,-/mmk (Seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) hitam putih (harga sudah termasuk termasuk PPN 10% dan PPh 1,5%, serta biaya lain-lain).
- KETIGA : Biaya penanyangan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen yang menayangkan pengumuman.
- KEEMPAT : Penetapan Surat Kabar Harian Umum Koran Tempo sebagai Surat Kabar Nasional untuk penayangan pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan 9 Juli 2011.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Juli 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **30** Juni 2010

A.n. Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sekretaris Utama,



AGUS RAHARDJO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
5. Para Sekretariat Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
6. Para Sekretariat Jenderal Komisi;
7. Para Gubernur;
8. Para Bupati/Walikota;
9. Para Direksi BUMN/BUMD.